



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.DPK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Surabaya, 29, Mei 1990 Umur 27 Tahun, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan serta memeriksa surat-surat dan bukti-bukti lain dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah register perkara Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.DPK tanggal 18 April 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak, terhadap seorang Anak dibawah Umur bernama:

- **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Laki-laki, Umur 14 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok;

Adapun Permohonan dari Pihak Pemohon tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang Laki-laki bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **IBU KANDUNG PEMOHON** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri Kota Kediri, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. 121/27/1989 Tertanggal 11 Juli 1989 ;

2. Bahwa, dalam perkawinan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan **IBU KANDUNG PEMOHON**, telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama:
 - **PEMOHON**, Lahir di Surabaya, pada tanggal 29 Mei 1990;
 - **ADIK KANDUNG I PEMOHON**, lahir di Depok, pada tanggal 10 Desember 1993;
 - **ADIK KANDUNG II PEMOHON**, lahir di Depok, pada tanggal 20 September 2003;
3. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 di Kota Jakarta Pusat sebagaimana dalam keterangan akta kematian Nomor: 3276-KM-27092017-0009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tertanggal 27 September 2017 ;
4. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata **IBU KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2010 di Kota Depok sebagaimana dalam keterangan akta kematian Nomor: 204/Kem/U/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tertanggal 11 November 2010;
5. Bahwa, kedua orang tua kandung dari almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON** yang bernama **NAMA** (Ayah Almarhum) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan **NAMA** (Ibu Almarhum) juga telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON**;
6. Bahwa, begitu pula kedua orang tua kandung dari almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON** yang bernama **NAMA** (Ayah Almarhumah) telah

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia terlebih dahulu dan **NAMA** (Ibu Almarhumah) juga telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON**;

7. Bahwa, Pemohon bernama **PEMOHON** telah menikah dengan **NAMA** pada tanggal 16 Januari 2016 di Kecamatan Sukmajaya dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 63/63/I/2016 di KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa, Pemohon sekarang menjalani hidup satu atap dengan seroang anak Laki-laki sebagai Adik kandungnya bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003 ;
9. Bahwa, oleh karena Anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003 dan belum cakap bertindak hukum sebagai Adik kandungnya, maka Pemohon bermaksud menjadi Walinya dari Anak tersebut karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum, maka beralasan kiranya jika seorang Anak tersebut di bawah Perwalian Pemohon yang masih selaku Anak Kandung dari Almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON** atas persetujuan Keluarga Besar Almarhum **AYAH KANDUNG PEMOHON**;
10. Bahwa, selama ini **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003 selaku Adik Kandung Pemohon **tinggal seatap dengan Pemohon** (selaku Anak Kandung dari Almarhumah **IBU KANDUNG PEMOHON**) ;
11. Bahwa, Permohonan perwalian anak ini diajukan oleh Pemohon untuk guna keperluan persyaratan Pemohon untuk mengurus Harta Peninggalan, Rumah, Tabungan, keperluan sekolah dan keperluan kependudukan tertib administrasi, Catatan Sipil, serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum baik ;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003; Masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama : **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003: di bawah perwalian PEMOHON (**PEMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, dalam persidangan Pemohon, telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut, lalu Ketua Majelis telah memberikan penjelasan secukupnya persidangan bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah wali terhadap anaknya dan memberi pandangan kepada Pemohon agar berpikir secara matang mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai orang wali, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Laki-laki, Usia 14 Tahun telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

- I. Bukti Surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK 3276056905900001, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor 63/63/I/2016 tertanggal 16 Januari 2016, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor 121/27/1989 tertanggal 11 Juli 1989, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama **IBU KANDUNG PEMOHON** Nomor: 204/Kem/U/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 11 November 2010, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Anas Masruri Nomor: 3276-KM-227092017-0009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 27 September 2017, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7736/1990 atas nama **PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 09 Juni 1990, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6445/2003 atas nama Fatih Kemal AlFarisyi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok tanggal 14 Oktober 2003, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.7);

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.DPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276051511160026 atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 14 Desember 2016, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 327605270917002 atas nama **NAMA**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 27 September 2017, telah dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.9);

II. Saksi-saksi ;

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok;

Kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan anak Pemohon yang akan dalam perwalian Pemohon tersebut karena saksi adalah satpam dan asisten rumah tangga di tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** dari orangtua bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**, Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak tersebut karena adiknya masih dibawah umur;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon juga sudah meninggal semua;
- Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Pemohon memiliki beberapa asset berupa tanah dan bangunan di atasnya dan ada semacam tabungan di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan melanggar hukum, Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga layak kalau mereka menjadi wali dari anak tersebut ;
- Bahwa, Pemohon tidak termasuk orang yang bergaya hidup boros, Pemohon tidak pernah minum-minuman keras ataupun berjudi dan Pemohon juga tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran hukum maupun norma susila;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon serta keluarganya mampu bersikap amanah untuk merawat anak tersebut baik moril maupun materil;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk keperluan rumah warisan dan menjalankan wasiat almarhum ayah dan ibu Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon dan kuasanya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas yaitu mohon agar ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan, Rumah, Tabungan dan keperluan administrasi kependudukan, Catatan Sipil, serta administrasi lainnya dari orang tua Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan Perwalian karena adik Pemohon tersebut masih dibawah umur yang belum dapat bertindak hukum, dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil bukti surat/tertulis;



Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Pemohon yang memenuhi syarat materiil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9) merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak bernama **ADIK KADNUNG PEMOHON** yang keduanya adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara **AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON** yang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon (**AYAH KANDUNG PEMOHON** dan **IBU KANDUNG PEMOHON**) telah menikah pada 11 Juli 1989 dan dari perkawinannya dikaruniai 3 orang anak;
 1. Ardelin Ayu Primythasari, Lahir di Surabaya, pada tanggal 29 Mei 1990;
 2. Ryan Choirul Makkih, lahir di Depok, pada tanggal 10 Desember 1993;



3. Fatih Kemal Al Farisyi, lahir di Depok, pada tanggal 20 September 2003

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia pada 19 September 2017 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 07 November 2010 sedangkan kakek dan nenek dari ayah dan ibu Pemohon juga telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, setelah meninggalnya kedua orangtua Pemohon, **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Lahir di Depok pada tanggal 20 September 2003 dan belum cakap bertindak hukum sebagai Adik Kandungnya dan tinggal serta dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili adiknya yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, umur 13 tahun yang masih belum cukup umur untuk mengurus sebagian harta almarhum orangtuanya yang menjadi bagiannya serta mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, laki-laki, umur 13 tahun dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Kakak Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai kakak dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah Dzhoharatun al-hukmi (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama didalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : "untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan", dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai kakak kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah dewasa, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus peninggalan almarhum orangtua Pemohon, dan kepada Pemohon disyaratkan adanya penetapan Perwalian oleh Pihak terkait;

Menimbang, bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi ; 1) penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/ atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Ex pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, laki-laki, umur 13 tahun (anak dari pernikahan Pemohon dengan **AYAH KANDUNG PEMOHON** dengan **IBU KANDUNG PEMOHON**) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama: **ADIK KANDUNG PEMOHON**, , Laki-laki, Usia 15 Tahun berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menyatakan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. selaku Ketua Majelis, dan Dra. Tuti Gantini serta Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Tuti Gantini

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	101.000,- (Seratus satu ribu rupiah);